

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN
LISTRIK DI LUAR PENGADILAN PADA
PT PLN RAYON BLANGPIDIE**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MINTAN LIANA

NIM. 170106083

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN
LISTRIK DI LUAR PENGADILAN PADA
PT PLN RAYON BLANGPIDIE**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MINTAN LIANA

NIM. 170106083

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,


Dedy Sumardi, S.Hi, M.Ag
NIP.198007012009011010


Yenny Sriwahyuni, M.H
NIP.198101222014032206

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN
LISTRIK DI LUAR PENGADILAN PADA
PT PLN RAYON BLANGPIDIE**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at 16 Juli 2021
06 Dzulhijjah 1442
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

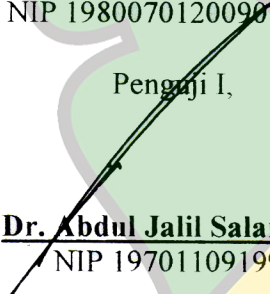
Ketua,


Dedy Sumardi, S.Hi, M.Ag
NIP 198007012009011010

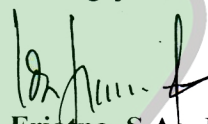
Sekretaris,


Yenny Sriwahyuni, M.H
NIP 198101222014032200

Penguji I,

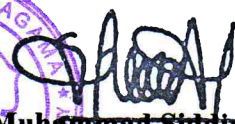

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP 197011091997031001

Penguji II,


Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
NIP 197705052006042010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mintan Liana
NIM : 170106083
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

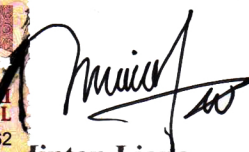
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2021
Yang menyatakan,



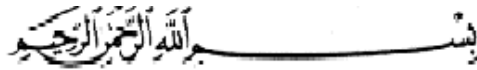

Mintan Liana
NIM. 170106083

ABSTRAK

Nama : Mintan Liana
NIM : 170106083
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Luar Pengadilan Pada PT PLN Rayon Blangpidie
Tanggal Sidang : 16 Juli 2021
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.Hi, M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Luar Pengadilan

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat. Dengan berbagai kebutuhan akan listrik, terjadi tindakan pencurian yang dilakukan oleh pelanggan untuk pemenuhan listrik yang mereka pakai. Pencurian aliran listrik diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berbunyi “Setiap orang yang mengganggu listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindakan pencurian ialah tindak pidana yang biasanya diselesaikan di ranah pengadilan. Namun penyelesaian yang dilakukan oleh PT PLN Rayon Blangpidie dengan menerapkan prosedur penyelesaian di luar pengadilan yakni berupa sanksi administrasi atau pembayaran ganti rugi oleh sipelaku pencurian aliran listrik. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana sistem penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik oleh PT PLN Rayon Blangpidie serta Apakah penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh PT PLN Rayon Blangpidie bertentangan dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Metode penelitian yang digunakan *yuridis empiris* dengan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara pihak PT PLN Rayon Blangpidie dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian aliran listrik berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) dengan melakukan penyelesaian diluar pengadilan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI LUAR PENGADILAN PADA PT PLN RAYON BLANGPIDIE*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dedy Sumardi, S.Hi, M.Ag dan Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Alm Bapak, Ibunda Nurlaila dan Abang satu-satunya Teguh Juli Setiawan yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Amrullah S.H.I., LL.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 17 Ilmu Hukum.
7. Terimakasih kepada Black Mamba yang telah membantu saya untuk terinspirasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat ,motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini .
8. Terimakasih kepada Penghuni Surga, Ica, Pt, Nelis, Ewy, Zedia, juga teman-teman serumah/sekeluarga Della, Shita, Nora, Fatanah, Dinni, Muna dan Hera serta anak angkat dalam rumah Raihan, Aya yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
9. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis

menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usul yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 15 Juni 2021
Penulis,

Mintan Liana
NIM. 170106083



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	d	de	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā

قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl
	-raud atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعِمُّ	-nu 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

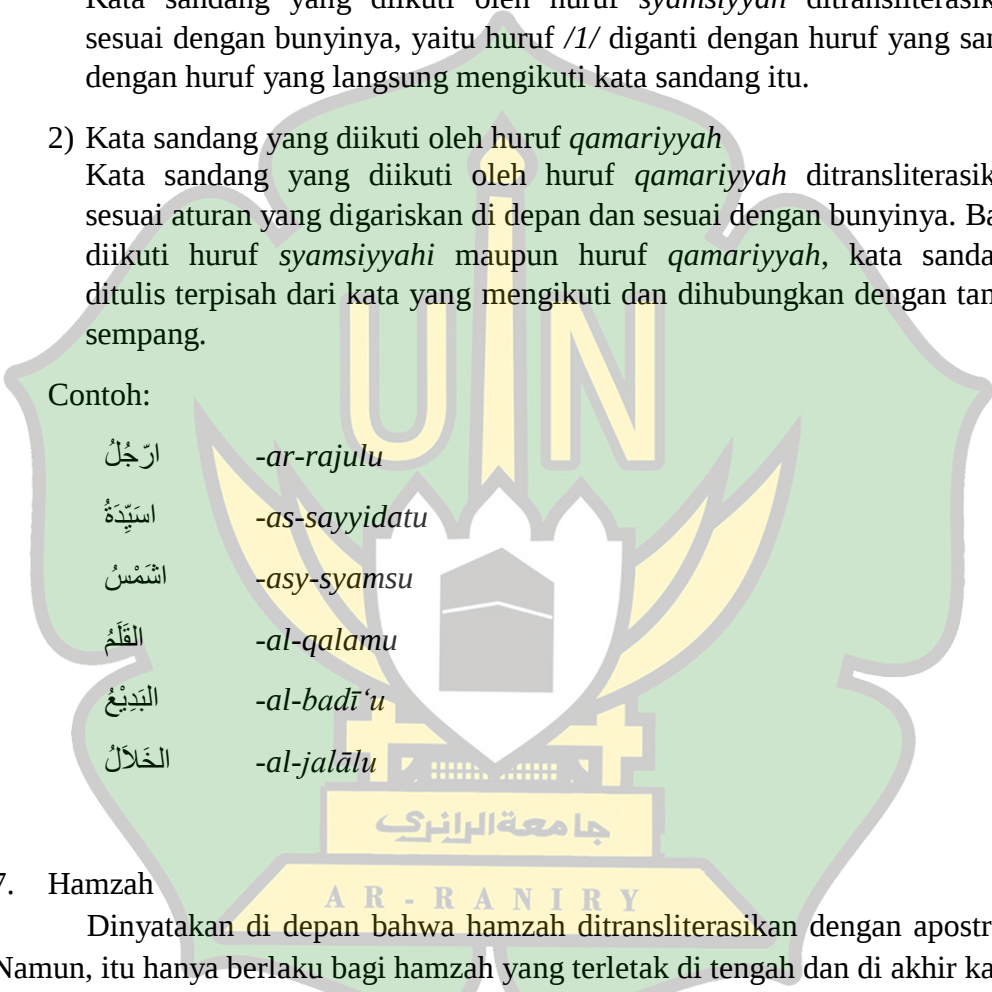
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الْشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna

أَمِرْتُ -umirtu
أَكَلَا -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man
	istaṭā‘a ilahi sabīla
	-Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a
	ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنْ أَوْلَصَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
لَلَّذِي بَيَّغَةً مَبَارَكَةً	lallazī bibakkata mubārakkan
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَى بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu
	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Logo PT PLN Rayon Blangpidie	44
Gambar 2	Struktur Organisasi PT PLN Rayon Blangpidie.....	47
Gambar 3	Foto bersama Bpk Rihadi Bakri Hasibuan selaku Rayon Blangpidie Manager PT PLN.....	75
Gambar 4	Foto bersama Bpk Aidil Vadila selaku Tim P2TL PT PLN Rayon Blangpidie	75
Gambar 5	Foto bersama Bpk Muhammad Najib Lubis selaku Spv. Energi PT PLN Rayon Blangpidie	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pencurian Aliran Listrik dari tahun 2017 sampai dengan 2020..	56
Tabel 2	Jumlah Golongan Pencurian Aliran Listrik dari tahun 2017 sampai dengan 2020.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

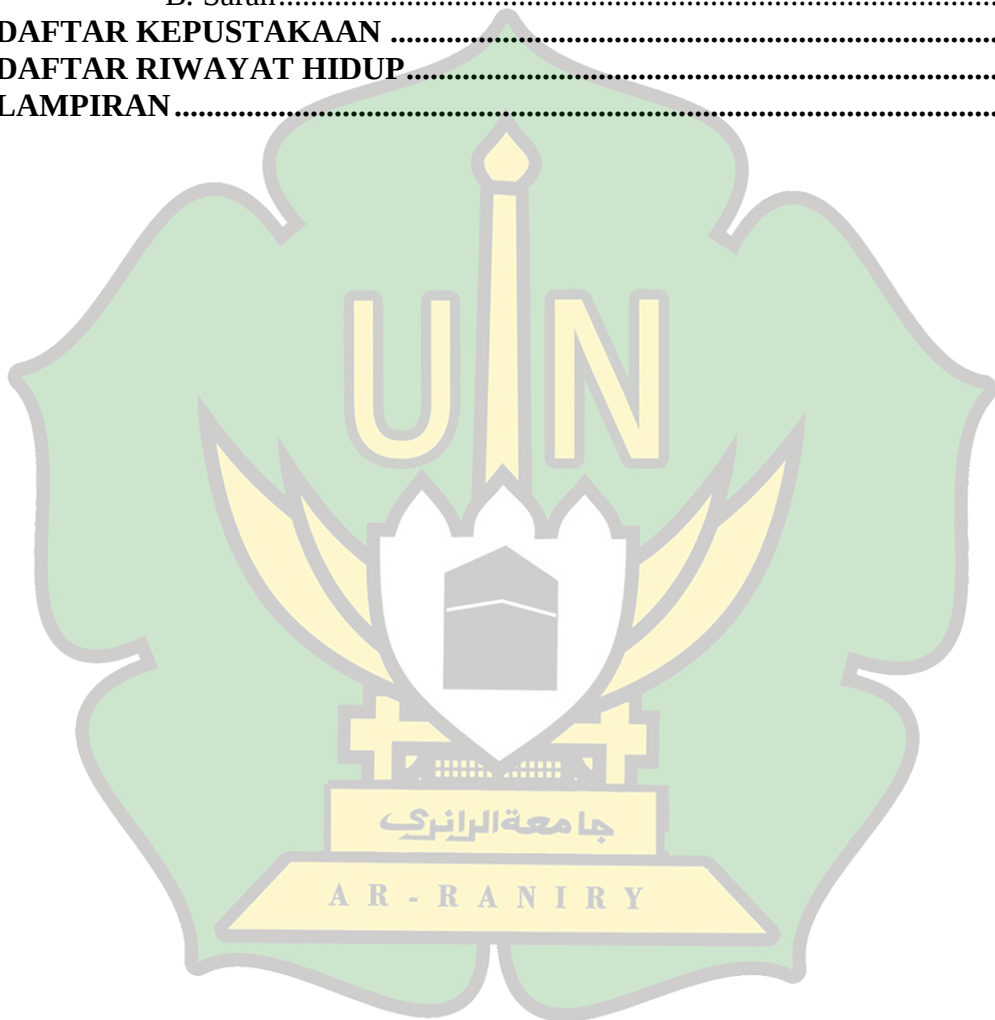
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	67
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	69
Lampiran 4 Surat Balasan Melakukan Penelitian	70
Lampiran 4 Surat Kesedian Informan wawancara	71
Lampiran 7 Daftar Wawancara	74
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Kepustakaan.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metodologi Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Metode Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data.....	10
G. Sistematika Pembahasan	10
 BAB DUA ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK	 12
A. Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik.....	12
B. Pendekatan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik, Teori Penyelesaian Pidana dan Teori Penegakan Hukum	 27
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik.....	37
D. Kriteria Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik	40
 BAB TIGA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI PT RAYON BLANGPIDIE	 43
A. Gambaran Umum PT PLN Rayon Blangpidie	43
B. Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di PT PLN Rayon Blangpidie	 50

C. Analisis Pasal 51 ayat (3) terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di luar Pengadilan yang dilakukan oleh PT PLN Rayon Blangpidie	57
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga listrik ialah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, disebarkan, disalurkan, kepada pelanggan suatu perusahaan tenaga listrik tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat. Kebutuhan akan tenaga listrik tidak hanya dibutuhkan oleh rumah tangga, akan tetapi juga berbagai industri seperti perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya. Pengguna tenaga listrik disebut sebagai konsumen yaitu setiap orang atau badan pembeli tenaga listrik sekaligus pemakai energi listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.² Dengan berbagai kebutuhan akan listrik, sering terjadi tindakan pencurian yang dilakukan oleh pelanggan untuk pemenuhan listrik yang mereka pakai, tindakan ini menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan listrik (PLN) sebagai pihak yang menjual listrik dan bahkan dapat menimbulkan kerugian Negara karena mengingat perusahaan listrik adalah badan usaha milik negara (BUMN).

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

¹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

² Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Ayat di atas menjelaskan sanksi terhadap pengambilan hak orang lain atau perbuatan mencuri. Dalam Islam perbuatan mencuri termasuk ke dalam perkara *Jinayah* yakni perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dengan sanksi hukuman *had* atau *ta'zir*.³ Perbuatan pencurian juga diatur dengan perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam Pasal 362 sampai 367 Buku II Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melwan hak.⁴ Menurut R.Soesilo yang dimaksud barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik dan gas.⁵ Maka tindakan pencurian aliran listrik ialah tindakan yang dilarang baik dalam syariah maupun dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh pelanggan PLN yakni dengan cara mengakali MCB (*Mini Cereuit Bikker*) dan KWH (*Kilo Watt Hour*). Pelanggan yang melakukan tindakan pencurian aliran listrik tersebut merupakan pelanggan tetap dengan tegangan 2 Amperemeter sampai dengan 25 Ampremeter baik itu pelanggan Prabayar, pelanggan Analog dan Digital.

Pihak perusahaan listrik Negara (PLN) memiliki otoritas untuk memantau aktif melalui aplikasi khusus yang digunakan untuk mengetahui jumlah konsumsi listrik oleh pelanggannya, aplikasi ini digunakan untuk

³Ahmad Dzaluni, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 2.

⁴R Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya*, (Bogor: Poelita, 1996), hlm. 34

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 2016), hlm. 249. Dan lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XXII Pasal 362 (pencurian biasa) berbunyi Pasal 362 berbunyi: Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan), Pasal 367 (pencurian dalam lingkungan keluarga).

mendeteksi secara otomatis jika ada pencurian aliran listrik. Dalam penertiban pelanggan, pihak PT PLN juga mempunyai Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).⁶ Pencurian listrik diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kenagalistrikan berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta.⁷ Walaupun telah ada sanksi untuk tindak pidana ini, namun dalam praktiknya masih banyak sekali kasus pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh pelanggan.

Penelitian ini meneliti tindakan pencurian pada Unit Layanan Pelanggan PT. PLN Rayon Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017 merupakan tahun tertinggi ditemukannya tindakan pencurian aliran listrik karena pada tahun 2017 Unit Layanan Pelanggan PT PLN Rayon Blangpidie baru menerapkan Tim Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).⁸

Beberapa kasus yang terjadi pada wilayah kabupaten Aceh Barat Daya, penyelesaian yang dilakukan oleh PT PLN Rayon Blangpidie di luar pengadilan melalui penetapan denda susulan atau bisa disebut dengan mediasi penal. Mediasi penal merupakan bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umum dilakukan untuk kasus perdata atau biasanya digunakan

⁶ Lihat pada A. Sony, S Sulisty, IW Mustika, "Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik Memamfaatkan Perangkat WSN". *Journal.unnes.ac.id*, diakses pada 28 Agustus 2020. Dan lihat Pasal 1 ayat (8) Keputusan PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

⁷ Lihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

⁸ Lihat pada Keputusan PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/IDR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Pasal 5 ayat (2) Kewenangan petugas pelaksana lapangan P2TL, meliputi: a. melakukan pemutusan sementara atas SPL dan/atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara. b. melakukan pembongkaran rampung atas STL pada pelanggan dan bukan pelanggan. c. melakukan pengambiln barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya.

pada umumnya terhadap kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus pidana. Mediasi penal biasanya dilakukan melalui aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan (musyawarah keluarga, musyawarah desa musyawarah adat dsb).⁹ Namun, kasus pencurian listrik ialah kasus pidana, sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pada prinsipnya dalam hukum positif, kasus pidana yang diselesaikan diluar pengadilan ialah kasus pidana adat. Proses peradilan yang sebenarnya yakni terdiri dari penyidikan dan penyelidikan, penangkapan dan penahan, pengeledahan dan penyitaan, penuntutan, praperadilan peradilan, eksekusi, serta ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁰ Akan tetapi dalam praktiknya PT PLN Rayoen Blangpidie menggunakan metode penyelesaian diluar pengadilan.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik terhadap pelaku pencuri aliran listrik yang terjadi di PT PLN Rayoen Blangpidie, sehingga penulisan ini diberi judul **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI LUAR PENGADILAN PADA PT PLN RAYON BLANGPIDIE.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapatlah dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

⁹ Yuli Andriwinata, “Penyelesaian Tindak Pidana Arus Listrik Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar”, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Riau, 2018, hlm. 3.

¹⁰ Lihat pada Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 119-120. Dan Lihat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Bagaimana sistem penyelesaian pencurian aliran listrik di luar pengadilan oleh PT. PLN Rayon Blangpidie?
2. Apakah penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik pada PT PLN Rayon Blangpidie tidak bertentangan dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomer 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penyelesaian pencurian aliran listrik di luar pengadilan oleh PT. PLN Rayon Blangpidie.
2. Untuk mengetahui apakah penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik pada PT PLN Rayon Blangpidie bertentangan atau tidak dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomer 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Manfaat dari tulisan ini ialah untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri juga orang lain, khususnya permasalahan mengenai permasalahan penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik diluar pengadilan serta bisa menjadi bacaan untuk masyarakat.

D. Kajian Kepustakaan

Berikut ini ialah beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2012-2013), disusun

oleh Zulham Syarir.¹¹ Skripsi “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.MKS)*”, disusun oleh Claudya Asthiin L. S. P. S.¹² Skripsi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*, disusun oleh M. Rzik Ilham.¹³

Skripsi, *Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dan Fatwa Mui Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik*, di susun oleh Barokatun Nuris Syahriyah.¹⁴ Aspek yang dikaji dalam skripsi-skripsi diatas ialah diantaranya mengenai kejahatan pencurian aliran listrik pada wilayah hukum Kabupaten Gowa, tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap pencurian listrik dengan melihat putusan persidangan Nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.MKS, juga tinjauan fiqh jinayah mengenai pencurian aliran listrik serta peninjauan terhadap perspektif perundang-undangan dan fatwa Mui pada wilayah hukum Kabupaten Gowa sedangkan aspek yang penulis kaji ialah mengenai bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik yang dilakukan diluar pengadilan serta

¹¹ Zulham Syarir, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2012-2013)*”, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

¹² Claudya Asthiin L. S. P. S. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.MKS)*”, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

¹³ M. Razik Ilham, “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*”, Skripsi, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.

¹⁴ Anggita Anggraini, “*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Hukum Pidana Islam*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.

dengan menganalisis Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan pada wilayah hukum Kabupaten Aceh barat Daya.

Jurnal “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Tapung Kabupaten Kampar*” disusun oleh Yuli Fanda Wanita.¹⁵ Jurnal ini mengkaji bagaimana penyelesaian pencurian aliran listrik diluar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang membedakan jurnal ini dengan skripsi penulis ialah penulis mengkaji lebih detail tentang penyelesaian pencurian aliran listrik diluar pengadilan berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan serta wilayah hukum yang berbeda yakni penulis melakukan penelitian diwilayah hukum Kabupaten Aceh Barat Daya.

E. Penjelasan Istilah

1. Tindak Pidana Pencurian

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁶ Tindak pidana pencurian ialah kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Pencurian merupakan perbuatan mengambil

¹⁵Yuli Fanda Wanita, “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Tapung Kabupaten Kampar*”, Vol V No. 2 Juli 2018.

¹⁶Lihat pada Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 36, “kata strafbaarfeit diterjemahkan oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tendak pidana, delict, dan perbuatan pidana”. Dan lihat pula dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Maha Karya Rangkang Ofset, 2012), hlm 18-19, “Istilah tindak pidana: *Strafbaarfeit*, *Strafbaar Handlung*, dan *Criminal act*).

¹⁷*Ibid*..., hlm. 127-128.

suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak.¹⁸

Pencurian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencurian aliran listrik yang terjadi pada PT PLN Rayon Blangpidie. Pencurian aliran listrik diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta).¹⁹

2. Penyelesaian diluar Pengadilan

Pengadilan ialah proses mengadili, keputusan hakim, dewan atau majelis yang mengadili perkara, sidang hakim ketika mengadili perkara, rumah atau bangunan tempat mengdili perkara.²⁰ Dalam proses penyelesaian pidana dikenal adanya Teori Penyelesaian Pidana yakni, Secara teoritik model peradilan pidana yang selama ini berkembang dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, dikenal dalam dua bentuk model dalam peradilan pidana (*in court system*) dan model diluar peradilan pidana (*out court system*). Model pidana (*in court system*), sebagaimana melewati proses-proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pra-peradilan dan peradilan, selanjutnya model diluar pengadilan pidana (*out of court system*),²¹ dimaksudkan model yang dikembangkan dari kaidah-kaidah tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat dan untuk praktik penegakan hukum, untuk menyelesaikan persoalan hukum diluar proses persidangan formal. Peradilan ini dalam bentuk proses peradilan adat yang mengutamakan perdamaian.

¹⁸R Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya*, (Bogor: Poelita,1996), hlm. 34.

¹⁹ Lihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Renika Cipta, 1999), hlm, 349

²¹ Yuli Fanda Wanita, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Hukum Tapung Kabupaten Kampar”, Vol V No. 2 Juli 2018.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode pendekatan *yuridis empiris* atau bisa disebut juga penelitian hukum sosiologis, yakni penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat dengan penyelesaian di ranah pengadilan, dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²²

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action* (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat (fakta empiris).²³

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk skripsi ini yaitu penelitian yang memfokuskan penguraian data yang diperoleh dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka statistik.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Keputusan Direksi Nomor 146.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dan data-data yang diperoleh langsung pada PT PLN Rayon Blangpidie.

²² Soerjono Soekoanto, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 134.

- b. Data Sekunder, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan Spv. Transaksi energi pada PT PLN Rayon Blangpidie dan juga wawancara dengan responden yakni masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - c. Data Tertier, data tertier dalam penulisan ini ialah berupa istilah-istilah yang penulis dapat dari kamus dan ensiklopedia yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Literatur kepustakaan, merupakan penelitian kepustakaan yakni melakukan inventarisasi/pendataan terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Keputusan Direksi Nomor 146.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dan data-data yang diperoleh langsung pada PT PLN Rayon Blangpidie.
 - b. *Field research*, merupakan penelitian lapangan (empiris), penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang bisa memberikan informasi terhadap permasalahan yang penulis diteliti.
5. Analisis Data
- Berdasarkan dengan rumusan masalah dan pembahasan pada rumusan masalah maka teknik analisis data yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk narasi atau kalimat dan bukan dalam bentuk angka statistik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan skripsi ini menjadi mudah di pahami dan terarah, terlebih dahulu diuraikan sistematika pembahasan. Tulisan ini disusun menjadi empat Bab.

Bab satu merupakan Bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis membahas tentang landasan teori (Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Luar Pengadilan), terdiri dari pengertian tindak pidana pencurian, regulasi tentang tindak pidana pencurian aliran listrik, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik, tujuan dari penegakan hukum terhadap pelaku pencurian aliran listrik, manfaat hukuman bagi pelaku pencurian aliran listrik, dan sejarah pemberlakuan tindak pidana pencurian aliran listrik. Dimulai dengan pengertian tindak pidana pencurian agar mengetahui terlebih dulu pengertian atau definisi pidana pencurian aliran listrik, selanjutnya pendekatan teori kriminologi, teori penyelesaian tindak pidana serta teori penegakan hukum dan juga dasar hukum tindak pidana pencurian aliran listrik.

Bab tiga adalah hasil penelitian dan analisis data tentang sistem penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik diluar pengadilan pada PT PLN Rayon Blangpidie dan apakah penyelesaian pencurian listrik diluar pengadilan yang dilakukan oleh PT PLN Rayon Blangpidie bertentangan dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenangalistrikan. Penulis menguraikan dan menganalisis langsung terhadap perkara dan penetapan yang ada PT PLN Rayon Blangpidie berkaitan dengan penyelesaian pencurian aliran listrik diluar pengadilan oleh PT PLN Rayon Blangpidie, baik terhadap pelanggan meteran Prabayar dan juga pelanggan meteran Analog.

Bab empat mencantumkan kalimat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK

A. Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik

Pada bagian ini membahas mengenai beberapa denisi terkait dengan Tindak Pidana serta unsur suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, bagaimana yang dikatakan dengan tindakan mencurian dan juga bagaimana mengambil aliran listrik disebut sebagai tindakan pencurian. Sub judul ini menjelaskan bagaimana teori dari tindak pidana pencurian aliran listrik, sampai bagaimana pencurian aliran listrik bisa disebut dengan Tindak Pidana.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikatakan *strafbaar feit*, perkataan *feit* itu sendiri berarti sebagai suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, dan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* ialah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁴ Secara istilah *strafbaar feit* memiliki berbagai arti diantaranya yakni tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.²⁵

H.R Abdussalam memberikan definisi *strafbaar feit* sebagai Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawan

²⁴ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 181.

²⁵ Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 2013), hlm. 77.

hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.²⁶

Hazewinkel Suringa memberikan pendapatnya mengenai definisi *strafbaar feit* yakni, suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁷

Profesor POMPE istilah *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*”²⁸

Dari beberapa definisi di atas, memberikan pemahaman bahwa definisi *strafbaar feit* dalam segi teoritis menjelaskan suatu perbuatan yang melanggar Norma atau hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Dan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tertentu ditetapkanlah perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana tersebut, yakni seperti yang disebutkan dalam asas legalitas, yakni: Tiada s atu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.²⁹

²⁶ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 18.

²⁷ P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 1.

²⁸ P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 182.

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalamnya terdapat sejumlah *strafbare feiten* yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari *strafbare feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbare feiten*, yakni bersifat *wederrechtelijk*, *aan schuld te wijten* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 12 pidana oleh undang-undang. Rumusan dari perbuatan pidana seperti Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Menurut Moeljatno suatu perbuatan yang bisa dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur:

- a. Perbuatan harus dilakukan oleh manusia,
- b. Perbuatan yang dilakukan dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang,
- d. Dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan oleh si pembuat.³⁰

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam, yakni sebagai berikut:³¹

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 122.

³¹ Sapta Candra, "*Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*", Vol 3 No. 3 Tahun 2013, hlm.119-120.

- a. Unsur obyektif, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³²
- 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah akibat berupa matinya orang.
 - 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah tempat umum.

³² Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*..., hlm. 193.

b. Unsur subyektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.³³

- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggung jawab).
- 2) Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
 - a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga seseorang dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya dan juga mengerti kepada nilai dari akibat perbuatannya itu.
 - b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga seseorang dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang seseorang lakukan.
 - c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 16 perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undangundang.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan *misdrifven* menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtedelicten*. Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan 17 yangoleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang, oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

³³ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 193.

2. Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata curi ialah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Kata pencuri berarti orang yang mencari atau maling.³⁴

Secara umum pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum, mengambil dengan melawan hukum, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuannya. Menurut Andi Hamzah delik pencurian ialah delik yang paling umum yang terdapat dalam semua KUHP di dunia, yang disebut delik netral karena adanya kualifikasi dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada pasal tersebut dipahami yaitu:

- a. Perbuatan mengambil sebagai delik yang sebenarnya,
- b. Pengambilan itu harus menyangkut suatu barang,
- c. Barang itu seluruh atau sebagian kepunyaan orang,
- d. Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.³⁵

Dalam pasal tersebut jelas terlihat beberapa spekulasi mengenai bagaimana yang dikatakan mencuri, atau seorang pencuri. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP.³⁶

Pencurian menurut KUHP terbagi menjadi Lima, yakni:

- a. Pencurian biasa

Pencurian biasa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu dipahami bahwa suatu barang memenuhi unsur seperti yang tercantum dalam pasal tersebut. Menurut R. Soesilo unsur-unsur pencurian biasa meliputi:

³⁴ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/curi>, *Pengertian Mencuri*, tanggal 2 Maret 2021.

³⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 226.

³⁶ Lihat pada Pasal 362-Pasal 367 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- 1) Perbuatan mengambil. Yang diambil harus “sesuatu barang”. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).
- 2) Mengambil, maksud mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.
- 3) Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan 20 “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
- 4) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. “Sebagian kepunyaan orang lain” misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan di rumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian “dicuri” oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup

dialam, barang-barang yang sudah “dibuang” oleh yang punya dan sebagainya.

- 5) Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan ke polisi, akan tetapi setelah datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan ke polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.³⁷

b. Pencurian Ringan

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.^{RANIRY}

Berdasarkan rumusan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsur pencurian ringan ialah:

- 1) Pencurian dalam bentuk yang disebutkan dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,

³⁷ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 215.

3) Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang dilakukan didalam sebuah tempat kediaman atau rumah dan nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

c. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan secara *doctrinial* disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan, yakni dipahami sebagai suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.³⁸ Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat, apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga harus memenuhi unsur lain, yakni:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, meliputi:
 - a) Pencurian ternak,
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang,
 - c) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaku oleh oranf yang berhak,

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2003), hlm. 19.

- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
- e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau pakaian jabatan palsu,
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.³⁹

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan pemberatan kedua ialah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jenis pencurian ini sering terjadi, istilah pencurian dengan kekerasan biasa disebut dengan istilah *curas*. Unsur-unsur dalam Pasal 365 sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

³⁹ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 216.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diacam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh suatu hal.

e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- 1) Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab ini suami atau istri, orang yang kena kejahatan tersebut, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
- 2) Jika ia suaminya atau istrinya yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan sendiri atau membantu orang lain terhadap

pencurian harta benda istri atau suaminya. Tindakan seseorang atau lebih yang dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Obyektif

- 1) Mengambil, unsur mengambil ialah satu barang dalam penguasaan mutlak yang mengakibatkan putusny hubungan antara barang dengan orang yang memilikinya.

Menurut Lamintang pengertian mengambil dalam bahasa Belanda *“Wegnemen is ene gendraging wa ardor man het goedbrenghinzijn feitolijske heerrchappij, bedoeling die men ten opzichte van dat goed verder koestert”*. Mengambil ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau berada dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksud tentang bagaimana diinginkan dengan benda tersebut.⁴⁰ Dipahami mengambil ialah penguasaan atas suatu barang yang barang tersebut ialah kepunyaan atau hak orang laian dengan maksud memilikinya secara melawan hukum. Dan pengambilan atas barang tersebut ialah barang yang diambil berpindah tempat, jika barang tersebut belum berpindah tempat maka belum memenuhi unsur mengambil.⁴¹

Jika dilihat dari perkembangan pengertian mengambil dapat pula mengalami berbagai penafsiran yang luas. Seperti sebagaimana yang tercantum dari bunyi Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni tiada batasan dengan tangan saja melainkan juga dengan kaki, atau menggunakan alat lainnya. Misalnya juga dalam megambil aliran listrik dari suatu tempat, dengan menggunakan sambungan kabel untuk mengalirkan muatan aliran listrik, maka tindakan itu juga dikategorikan sebagai suatu bentuk unsur mengambil. Sesuatu

⁴⁰ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 206.

⁴¹ Rian Prayudi Saputra, *“Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia”*, Vol 2 No. 2 Tahun 2019. hlm. 121.

barang, yakni sesuatu yang diambil dapat digunakan dan dipakai mamfaatnya oleh si pencuri.

Menurut R. Soesilo, suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan semisalnya barang.⁴² Dalam pengertian barang termasuk juga aliran listrik, dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi diperantarai oleh alat yakni kabel atau pipa. Pada mulanya bendabenda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak saja (*roerend goed*). Bendabenda tidak bergerak baru dapat menjadi benda bergerak. Misalnya, sebatang pohon yang telah ditebang, atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni barang yang dimaksud ialah kepunyaan orang lain baik itu sedikit atau sebagian, demikian juga bisa dituntut dengan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pengertian orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

b. Unsur-unsur subyektif

- 1) Maksud untuk memiliki, yakni terdiri dari dua unsur. Unsur pertama ialah kesengajaan sebagai maksud atau *opzet alsoogmerk*

⁴² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hlm. 249.

yaitu berupa unsur kesalahan dalam pencurian. Dan unsur yang kedua yaitu memiliki, berupa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

- 2) Melawan hukum, dipahami sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum.⁴³

3. Listrik

Arus listrik ialah mengalirnya elektron secara kontinyu pada konduktor akibat perbedaan jumlah electron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama, satuan arus listrik ialah Ampere.⁴⁴ Arus listrik terbentuk dengan adanya aliran-aliran muatan listrik yang mengalir pada medium tertentu, Aliran listrik dipahami sebagai elektron yang mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif.⁴⁵ Dan jika dilihat dari segia antropologi masyarakat Aliran arus listrik ialah salah satu kebutuhan dalam kehidupan, juga bisa disebut sebagai salah satu hajat hidup yang sangat vital bagi masyarakat serta sangat berperan dalam berbagai sector ekonomi, industry dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan berbunyi: “Tenaga listrik ialah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, disebarkan, disalurkan, kepada pelanggan suatu perusahaan

⁴³ Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia”..., hlm. 4.

⁴⁴ Irwan Dinata dan Wahri Sunanda, “Implementasi Wireless Monitoring Energi Listrik Berbasis Web Database”. *ISSN Journal*, Vol.4, No.1. hlm. 83.

⁴⁵ Siti Nurhabibah Hutagalung dan Melda Panjaitan, “Pembelajaran Fisika Dasar Dan Elektronika Dasar (Arus, Hambatan Dan Tegangan Listrik) Menggunakan Aplikasi Matlab Metode Simulink”, *Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas Negeri Medan*. Vol. 4 No.2 April 2018. hlm. 1.

tenaga listrik tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat”. Dan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrik Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Di tengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di Kota maupun di Desa-desa atau diberbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejangkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik. Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus

sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat. Namun dibalik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada berbagai persoalan karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut sebagai pencurian listrik, maka dari itu diperlukan pula upaya penegakan hukum dibidang ketenagalistrikan.

B. Pendekatan Teori Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik, Teori Penyelesaian Tindak Pidana dan Teori Penegakan Hukum

Pada bagian ini akan membahas mengenai teori-teori pendekatan tentang kejahatan pencurian aliran listrik, teori penyelesaian tindak pidana dan teori penegakan hukum.

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, istilah kriminologi identic dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis. Secara bahasa, kata kriminologi berasal dari kata “crimon” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penjahat atau kejahatan.⁴⁶ Ilmu kriminologi juga ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan agar memberikan pengobatan secara tetap didalam mengatasi kejahatan dimasa yang akan datang atau dimaksud agar kejahatan tersebut setidaknya dapat berkurang.

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Tujuan dari adanya kajian ilmu kriminologi ialah agar dapat mengetahui sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat sejahat itu. Apakah karena memang bakat seseorang itu penjahat, ataukah didorong oleh keadaan

⁴⁶ Alam A.S. *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Refleksi, 2010), hlm. 1

masyarakat disekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Atau adanya sebab-sebab lain. Dan jika sebab-sebab itu dapat diketahui maka agar dapat diadakannya tindakan-tindakan yang tepat agar orang tersebut tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang lain tidak melakukannya.⁴⁷

Menurut A. S. Salam kejahatan memang sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Menurutnya makin tinggi peradaban maka akan makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran yang terjadi. Dan kemudian mencerminkan kejahatan sebagai bayangnya peradaban.⁴⁸ Dalam kepustakaan kriminologi, Moeljatno membagi tiga faktor suatu kejahatan dapat terjadi, yakni sebagai berikut:

- a. Faktor keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang Tanya (faktor genetik)
- b. Faktor pembawaan yang berkembanf dengan sendirinya, dalam arti sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- c. Faktor lingkungan, yakni lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan libgkungan sekitar, seseorang melakukan tindakan pidana.⁴⁹

Dalam kriminologi dikenal dengan beberapa teori sebab kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Teori *Anomie*

Menurut Yesmil Anwar dan Adang teori *anomie* merupakan teori structural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori *anomie* menempatkan ketidakseimbangan nilai dan

⁴⁷ Khairul Muamar dan Mahfud, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum PT. PLN Area Banda Aceh), Jurnal Ilmiah. Vol. 2. No. 4. hlm. 837.

⁴⁸ Alam A.S. *Pengantar Kriminologi*, ... hlm. 49.

⁴⁹ Khairul Muamar dan Mahfud, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum PT. PLN Area Banda Aceh)..., hlm. 378.

norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

b. Teori Sub-Budaya

Teori Sub-Budaya (*subculture theoris*) menurut Topo Susanto dan Eva yakni satu subdivisi didalam budaya dominan yang memiliki norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilainya sendiri. *Subculture* biasanya timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari arus terbesar masyarakat dan mengikatkan diri bersama untuk saling mendukung.

c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini menunjuk kepada pembahasan kejahatan dikaitkan dengan variable-variable yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Control sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

d. Teori Ekologis

Teori ini mencoba juga mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti: kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan antara daerah kejahatan dengan perumahan yang kumuh.

e. Teori Konflik Kebudayaan

Menurut T. Sellin sebagai pencetus teori ini, menjelaskan bahwa semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma.

f. Teori Asosiasi Diiferensial

Menurut Edwin H. Sutherland sebagai pengemuka teori ini, “perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, dan semua perilaku dipelajari didalam lingkungan sosial, dan semua perilaku dipelajari dengan berbagai cara”, I. S. Susanto kemudian mengatakan teori ini lebih melihat kejahatan yang dilakukan adalah dengan berlandaskan pada proses belajar, intinya perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁵⁰

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya focus pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas criminal. Kedua teori ini berpendapat bahwa kelas sosial dan tingkah laku criminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yakni nilai-nilai budaya kelas menengah seperti adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Dikarenakan orang-orang kelas bawah tidak memiliki sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan yang dihasratkan, yakni seperti memiliki gaji yang tinggi, bidang usaha yang maju dan lainnya. Dan kemudian membuat mereka frustrasi akan hal itu dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*iilegitimate means*).

Dalam teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang condong menuai konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai hukumannya, saat orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendir, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan lainnya. Teori kontrol sosial mengarah pada pembahasan *delinquency* dan

⁵⁰ Made Darma Weda, *Kriminologi*,. hlm. 28. Dikutip dari Frank P. William III dan Marilyn D. Mcshane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1998, hlm. 48.

kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, seperti struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.⁵¹

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pendesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola control sosial tradisionalnya, hingga masyarakat menghadapi yang namanya *samar pola* dalam artian seorang yang tidak taat pada pola untuk menentukan perilakunya.⁵²

2. Teori Penyelesaian Hukum Pidana

Dalam teori penyelesaian pidana dikenal dengan dua bentuk penyelesaian yakni model peradilan pidana (*in court system*) dan model di luar pidana (*out court system*). Model peradilan pidana *in court system* penyelesaiannya seperti pada peradilan pada umumnya yakni menerapkan konsep *criminal justice system* sedangkan pada model *out court system* yakni penyelesaian perselisihan di luar proses peradilan formal dengan menggunakan konsep *restorative justice*.⁵³

- a. Konsep *criminal justice system*

Konsep *criminal justice system* di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981, dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu

⁵¹ Zulham Syarir, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2012-2013)".

⁵² Alam A.S. *Pengantar Kriminologi*... hlm.46.

⁵³ Yuli Andriwinata, "Penyelesaian Tindak Pidana Arus Listrik Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar"...,

sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan.⁵⁴ Hukum Pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum yang baik seharusnya berpijak dan mengutamakan kepastian, keadilan dan kemamfaatan. Mardjono mengemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana ialah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁵

Beberapa kasus penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik diselesaikan dengan menggunakan konsep *criminal justice system* atau ditempuh melalui sistem peradilan. Berikut beberapa putusan hakim tentang kasus tindak pidana pencurian aliran listrik:

- 1) Putusan Perkara Nomor 1670/Pid.B/2016/PN.Mks, pada Pengadilan Negeri Makassar.

Putusan perkara tersebut mengeluarkan Amar Putusan: Menyatakan terdakwa RA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan tenaga listrik yang bukan miliknya”. Selanjutnya hakim memidana terdakwa RA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Hakim juga menyatakan barang bukti berupa: 11 (Sebelas) buah bola lampu merek Philips (putus/rusak), 1 (satu) unit AC merek LG SN: 410IAC00158402S0009,

⁵⁴ Kristian, Christine Tanuwijaya, (*Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (RESTORATIVE JUSTICE) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*). Jurnal Mimbar Justita. No.2. Vol.1. hlm. 593.

⁵⁵ Luhut Pasaribuan. *Hukum Acara Pidana Oleh Polisi*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2013). hlm. 14.

1 (satu) unit dispenser merek Miyako warna hijau putih, dan 1 (satu) unit alat bor listrik merek Mactec Makita MT90 warna orange.⁵⁶

2) Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2013/PN.BJ. Pada Pengadilan Negeri Binjai.

Amar Putusan: menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.⁵⁷

3) Putusan Perkara Nomor 1074/Pid.B/2020/PNRAP. Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Amar Putusan: menyatakan Terdakwa Sdy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian listrik sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kemudian hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan, dengan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) potong baju lengan panjang yang terdapat tulisan listrik pintar warna biru.⁵⁸

⁵⁶ [SIPP \(pn-makassar.go.id\)](http://pn-makassar.go.id)

⁵⁷ [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://mahkamahagung.go.id)

⁵⁸ [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://mahkamahagung.go.id)

b. Konsep *restorative justice*

Restorative Justice diterjemahkan sebagai Keadilan Restoratif, merupakan suatu pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Menurut Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang atau implikasinya di masa depan.

Restorative Justice bertujuan memperbaiki kerusakan/kesalahan yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, dimana dalam proses ini dibutuhkan peran serta pihak terkait. *Restorative Justice* melihat kejahatan sebagai konflik antara individu daripada pelaku tindak pidana negara. Dalam teori pembedaan *restorative justice* dianggap sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa dan dirasa lebih dekat dengan keadilan, dalam hukum pidana penerapan *restorative justice* dikenal dengan istilah mediasi penal.

Pemberlakuan konsep *restorative justice* pada suatu kasus pidana dengan melihat beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Peradilan pidana yang selama ini menjadi respon tunggal atas terjadinya kejahatan terbukti tidak mampu menekan angka kejahatan, bahkan kecenderungannya menjadi faktor kriminogen yang memicu naiknya angka kejahatan.
- 2) Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak pidana dirasakan dapat memberikan keseimbangan perlindungan khususnya antara pelaku, korban dan masyarakat. Orientasinya yang hanya ditujukan kepada pelaku menjadikan mekanisme peradilan pidana

sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung memproduksi ketidakadilan.

- 3) Kegagalan Sistem Peradilan Pidana menekan laju kejahatan baik yang bersifat residiv maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemula-mengindikasikan, bahwa peradilan tidak berfungsi secara baik sebagai sara penanggulangan kejahatan.

Bentuk perwujudan dari konsep *restorative justice* ialah melalui mediasi penal (*penal mediation*, jalur penyelesaian ini dapat dilihat dari beberapa konferensi misalnya Kongres PBB ke-9 tahun 1995, Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (International Penal Reform Conference) tahun 1999, dan juga dalam Kongres PBB ke-10 tahun 2000. Barda Nawawi mengemukakan bahwa mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa ada yang dibatasi untuk delik yang diancam maksimum tertentu, tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana dalam rumah tangga (*domestic violent*), dan kasus perbankan yang beraspek hukum pidana.⁵⁹

Mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada perspektif filosofis, eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi

⁵⁹ Ridwan Mansyur. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. (Jakarta : Yayasan Gema Yustisia, 2008). hlm. 166.

dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antara mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (win-win).⁶⁰

Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif, secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen sistem peradilan pidana. Mediasi penal dapat dikaji dari perspektif sosiologis, sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dari perspektif yuridis, persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait dengan domain superioritas negara dengan superioritas masyarakat kearifan hukum. Selain dimensi di atas, implikasi lain adalah eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian karena dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Padahal, praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti mekanisme lembaga adat.

Topo Santoso menjelaskan bahwa terdapat beberapa tindak pidana yang dapat dimediasikan yaitu berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana yang rendah
- 2) Tingkat kerugian yang ditimbulkan
- 3) Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian

⁶⁰ Lysa Anggraini, (*Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice*). Jurnal Hukum Respublica. No.1 Vol.16. hlm. 105.

- 4) Tindak pidana yang merupakan delik aduan baik absolut maupun relatif Tindak pidana yang melibatkan anggota keluarga baik pelaku/ korban
- 5) Tindak pidana dimana pelakunya anak di bawah umur
- 6) Tindak pidana yang unsur-unsur tindak pidananya tidak jelas⁶¹

Melalui mediasi penal diharapkan proses penanganan perkara dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam pandangan *restorative justice*, penggunaan sarana mediasi penal dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menuju sistem yang berkeadilan di masyarakat. Sehingga untuk ke depan hasil dari proses sistem peradilan pidana tidak hanya berujung kepada retributif (pembalasan) kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pengembalian kerugian kepada korban baik kerugian yang bersifat material maupun immaterial.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori ini menjelaskan bahwa penegakan hukum ialah sebagai suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan hukum, kepastian hukum dan efisiensi sangatlah penting dewasa ini. Bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, mungkin orang tidak akan menyamakan hukum dengan larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup. Seperti

⁶¹ Agustinus Pohan, *Dkk. Hukum Pidana Dalam Perspektif*. (Denpasar : Pustaka Kirana, 2010). hlm. 320.

halnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa peegak hukum ialah diantaranya polisi, jaksa, dan hakim.⁶²

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun sanksi-sanksi yang telah diatur sebagai berikut:

1. Pencurian sengaja, diatur dalam Pasal 362 KUHP

Barang siapa sengaja mengambil barang orang lain, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

2. Pencurian berencana diatur dalam Pasal 365 KUHP

Barang siapa sengaja dan dengan berencana lebih dahulu mencari barang orang lain diancam, karena pencurian dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

3. Pencurian tidak sengaja, diatur dalam Pasal 409

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kehilangan barang orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

Maka dari bunyi Pasal 362 dapat diartikan bahwa tindakan pengambilan aliran listrik atau disebut dengan tindak pidana pencurian aliran listrik merupakan tindakan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Dengan melihat tindakan pencurian aliran listrik memenuhi unsur pencurian sebagaimana disebutkan diatas.

Sanksi bagi pelaku pencurian aliran listrik dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomer 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

⁶² Yuli Andriwinata, "Penyelesaian Tindak Pidana Arus Listrik Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar"...,

Pasal 49

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang melakukan usaha penyedia tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 50

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- 3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi juga diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban.
- 4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- 1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

- 3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 52

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- 2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 54

- 1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat baik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 55

- 1) Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- 2) Dalam hal ini pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa “orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Maka dari itu perbuatan pencurian aliran listrik yang terjadi di wilayah hukum Aceh Barat Daya telah memenuhi unsur yang terdapat seperti yang diamanatkan dalam bunyi ayat tersebut.

D. Kriteria Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik

Berdasarkan klasifikasi tindakan pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik, dapat dibedakan menjadi beberapa tindakan yakni:⁶³

1. Tindakan PI

Tindakan PI ialah tindakan memperbesar pembatas antara lain pada *MCB Mini circuit Breaker* yang terdapat pada meter maupun pada *NH Fuse* (sekring), sehingga pelaku bisa menggunakan daya yang melebihi dari yang ditetapkan (kerugian pada bea beban).⁶⁴

2. Tindakan PII

Tindakan yang dilakukan untuk memengaruhi kWh *Kilo Watt Hour*, yang merupakan satuan ukur meter, dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas *tofor* yang disambungkan langsung pada terminal kWh dari sisi masuk keluar (beban konsumen) hal ini yang nantinya memengaruhi putaran

⁶³ Barokatun Nuris Syahriyah, “Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gunung Anyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik, Skripsi, Surabaya. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019.

⁶⁴ Perdir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

kWh dan juga pada peralatan yang juga ada pada kWh sehingga sebagian terukur atau bahkan sama sekali tidak dapat terukur.⁶⁵

3. Tindakan PIII

Tindakan yang dilakukan untuk memperbesar pembatas antara lain pada MCB *Mini Circuit Breaker* yang ada pada meter maupun pada NH Fuse (sekring), dan mempengaruhi kWh meter dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal kWh dari sisi masuk keluar (beban konsumen). Bentuk kegiatan pengambilan ini merupakan gabungan tindakan PI dan tindakan PII.⁶⁶

4. Tindakan PIV

Tindakan yang dilakukan oleh non pelanggan PLN, digunakan tanda adanya batas pemakaian tenaga listrik.

⁶⁵ Perdir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

⁶⁶ Perdir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

BAB TIGA

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK PADA PT PLN RAYON BLANGPIDIE

A. Gambaran Umum PT PLN Rayon (Blangpidie)

1. Sejarah PT PLN

Penemu listrik adalah Micheal Faraday, di Indonesia energi listrik pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Belanda saat masa penjajahan di wilayah nusantara. Secara umum sejarah kelistrikan di Indonesia di mulai pada tahun 1897 ketika berdiri perusahaan listrik pertama yang bernama *Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij* (NIEM) di Batavia dengan kantor pusatnya di Gambir. Sedangkan sejarah kelistrikan di Surabaya bermula ketika perusahaan gas NIGM pada tanggal 26 April 1909 mendirikan perusahaan listrik yang bernama *Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij* (ANIEM). ANIEM adalah salah satu perusahaan swasta yang diberi hak untuk membangun dan mengelola sistem kelistrikan di Indonesia pada waktu itu.⁶⁷

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi

⁶⁷ Lihat pada, Asri Nur Kholis Sofiah dan Ajid Hakim. “Sejarah PLTA Lamajan Pangalengan Sebagai Situs Peninggalan Belanda di Kabupaten Bandung Tahun 1925”. *Juornal Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Bandung*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2020. hlm. 130-132.

Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Bada Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.⁶⁸

Gambar 1 Logo PT PLN (Persero)



⁶⁸ Profil Perusahaan - PT PLN (Persero)

Keterangan:

- a. Lambang kilat berwarna merah. Listrik akan membawa manfaat bagi semua pihak apabila dimanfaatkan secara tepat. Namun juga dapat membawa hal negatif apabila disalahgunakan.
- b. Gelombang udara yang berwarna biru. Udara merupakan medium penghantar bagi ion-ion listrik. Demikian pula PT PLN (Persero) berkeinginan untuk menjadi media atau penyalur energi listrik bagi konsumennya.
- c. Persegi panjang berwarna kuning. Diartikan sebagai cahaya terang. Diharapkan energi listrik yang didistribusikan oleh PT PLN (Persero) kepada konsumen dapat membawa manfaat seperti cahaya dalam kegelapan.

2. Struktur Organisasi PT PLN Rayon Blangpidie

Dalam rangka memaksimalkan peran PT PLN (Persero) berbagai upaya telah dilakukan, baik internal maupun eksternal. Upaya internal dapat dilihat dari perubahan struktur organisasi baik dikantor pusat maupun daerah. Begitu juga secara eksternal kini PT PLN (Persero) telah melakukan ekspansi dengan membentuk unit-unit bisnis dan anak perusahaan sebagai unit pelaksanaannya. Unit wilayah yang dimiliki PLN terdiri dari 11 wilayah kerja ditemabah dengan kawasan Batam sebagai wilayah khusus. Wilayah tersebut antara lain: Wilayah I Aceh, Wilayah II Sumatera Utara, Wilayah III Sumbar-Riau, Wilayah IV Sumsel-Bengkulu-Jambi dan Bangka Belitung, Wilayah V Kalimantan Barat, Wilayah VI Kalimantan Selatan, Timur dan Tengah, Wilayah VII Sulut Slteng, Wilayah VIII Sulawesi Selatan dan Tenggara, Wilayah IX Maluku, Wilayah X Irian Jaya dan Wilayah XI Bali NTT dan NTB.

Untuk daerah istimewa Aceh Perusahaan umum Listrik Negara Wilayah Aceh, pada tahun 1970 PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum berdasarkan peraturan pemerintah No.17 tahun 1990 dan pada 16 November 1993 surat

keputusan kepada menteri keuangan No. B-205/M/Sesneg/II/1993 tentang pengalihan bentuk badan usaha perusahaan umum listrik Negara menjadi Persero. Proses tanggal 17 Desember 1993 dengan SK menteri pertambangan dan No.4564.K/702/M-PE/1993 tentang tim pengalihan bentuk perubahan umum listrik Negara menjadi PT.PLN (Persero) dan pada tanggal 20 Desember 1993 dengan SK direksi perum listrik Negara No.167 K/058/DIR/1993 tentang tim penyiapan perubahan badan usaha perubahan listrik Negara menjadi Persero. Oleh karena itu PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh memiliki 6 (enam) kantor cabang:

- a. PLN Cabang Banda Aceh (UP3)
- b. PLN Cabang Sigli (UP3)
- c. PLN Cabang Lhokseumawe (UP3)
- d. PLN Cabang Meulaboh (UP3)
- e. PLN Cabang Langsa (UP3)
- f. PLN Cabang Subussalam (UP3)

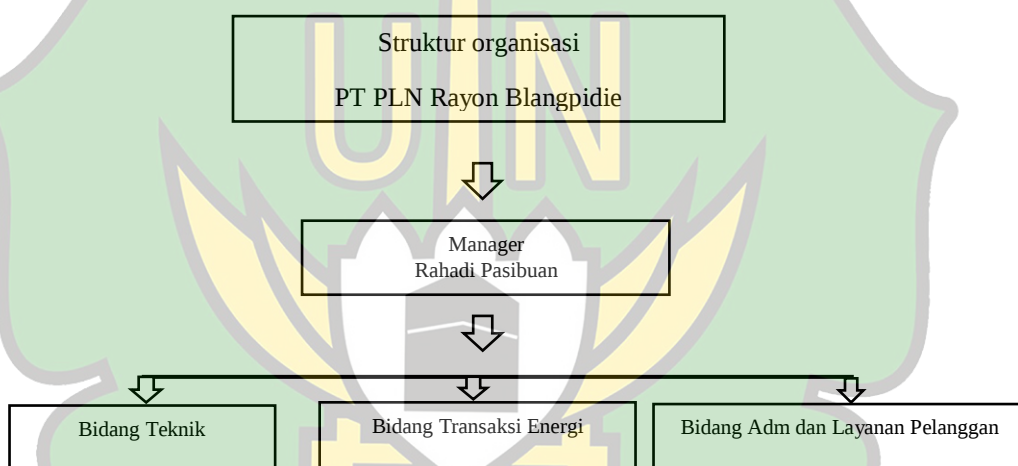
PLN Cabang Subussalam (UP3) mempunyai Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) yang disebut dengan Rayon yakni:

- a. PLN Rayon Singkil
- b. PLN Rayon Rimo
- c. PLN Rayon Subussalam Kota
- d. PLN Rayon Kota Fajar
- e. PLN Rayon Tapak Tuan
- f. PLN Rayon Labuha Haji
- g. PLN Rayon Blangpidie

Penelitian skripsi ini bertempat pada Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT PLN Rayon Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya, yakni Sub-unit di bawah Cabang Subussalam (UP3) bertugas membantu pengurusan pelayanan pelanggan dan Pelayanan Jaringan Listrik Distribusi lebih dekat dengan ruang

lingkup wilayah lebih kecil.⁶⁹ Dalam asas hukum pidana dikenal dengan asas *Locus* dan *Tempus Delicti* yakni menganut prinsip bahwa pengadilan yang mengadili suatu perkara, diadili berdasarkan dimana tempat (*locus*) kejahatan (*delic*) terjadi. Sedangkan *Tempus Delicti* ialah berlakunya hukum pidana dilihat dari segi waktu terjadinya perbuatan pidana.⁷⁰ Maka dipahami bahwa *locus delicti* kasus pencurian aliran listrik ini ialah pada wilayah hukum Aceh Barat Daya dibawah naungan Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) PT PLN Rayon Blangpidie.

Gambar I Struktur organisasi pada PT PLN Rayon Blangpidie



Unit Layanan Pelanggan PT PLN Rayon Blangpidie dikepalai oleh Manager dengan tiga bidang tupoksi kerja. Adapun uraian tugas masing-masing yang ada pada organisasi PT. PLN Rayon Blangpidie sebagai berikut:

- a. Manager Rayon, bertanggung jawab merumuskan sarana kerja Ranting sesuai dengan kebijakan Cabang sebagai pedoman kerja, mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta kelancaran

⁶⁹ Profil Perusahaan - PT PLN (Persero)

⁷⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 52.

pelaksanaan tugas, menyusun RAO/UAI Rantin, mengawasi dan mengkoordinasikan pengoperasian, dan pemeliharaan sarana penyediaan tenaga listrik agar sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pelanggan pada calon pelanggan atau yang telah menjadi pelanggan agar target kwh terjual dan jumlah sambungan terpasang dapat tercapai, memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uang, Surat perintah kerja dan Surat dinas resmi yang dilaksanakan oleh Ranting, memeriksa dan meneliti terhadap bukti-bukti pengiriman uang ke Bank Receipt PLN Cabang hasil penerimaan penjualan rekening serta mengecek hasil pencatatan stand meter konsumen besar dalam rangka meneliti kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, memberikan arahan dan pembinaan kepada rekanan Ranting yang bergerak dalam bidang kelistrikan agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan serta penanganan gangguan ataupun mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di PLN, merencanakan sistem pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan penyerahan pekerjaan untuk menghindari adanya penyimpangan yang akan merugikan PLN, membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Ranting, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Cabang, membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

- b. Bidang Teknik, bertanggung jawab melaksanakan susut teknis, melaksanakan pemeliharaan JTM, melaksanakan pemeliharaan gardu, melakukan respon time, melaksanakan pemeliharaan JTR, melaksanakan

- pemeliharaan jaringan SR, melakukan proses perbaikan apabila terjadi gangguan penyulang per 100 KMS, melakukan proses perbaikan apabila terjadi gangguan trafo distribusi, melaksanakan manajemen operasi gardu/trafo, melaksanakan manajemen operasi jaringan TM, melaksanakan manajemen operasi jaringan TR, melaksanakan manajemen operasi jaringan SR, melakukan pengaturan pola operasi dan pembebanan jaringan dan gardu distribusi, melaksanakan implementasi SOP operasi distribusi, melakukan pemeliharaan gardu distribusi/trafo tenag dan melakukan pemeliharaan jaringan distribusi/transmisi.
- c. Bidang Transaksi Energi, bertanggung jawab melakukan proses rekening tagihan listrik pelanggan, melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik, dan melakukan pemeriharaan KWH meter.
 - d. Bidang Adm dan Layanan Pelanggan, bertanggung jawab melaksanakan prosedur yang ada apabila terdapatnya penambahan pelanggan baru, melakukan penyisiran tariff, melakukan pembenahan data pelanggan, melakukan pengelolaan piutang, melakukan pelunasan omzet/TUL III-07, melaksanakan pengelolaan kinerja K3, melakukan kecepatan pelayanan PB/PD, serta melakukan proses tindak lanjut pengaduan pelanggan.

Dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi

- Menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 pilihan pelanggan untuk solusi energi.

Misi

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Mejalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.⁷¹

B. Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Pada PT PLN Rayon Blangpidie

Pada bagian ini akan membahas mengenai sistem penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik pada PT PLN Rayon Blangpidie mulai dari kronologi pencurian aliran listrik hingga penetapan juga spekulasi yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Darlius selaku masyarakat Aceh Barat Daya yang melakukan praktik pencurian, beliau melakukan pengambilan arus melalui pengakalan kabel MCB.⁷² MCB (*Miniature Circuit Board*) adalah komponen panel listrik yang berfungsi sebagai tombol pembatas arus akibat dari kenaikan daya atau tegangan yang melebihi batas dan hubungan singkat.⁷³ Rumah bapak Darlius awalnya menggunakan MCB 2A lalu diganti dengan MCB yang ukurannya 4A sehingga daya yang digunakan dirumah bapak Darlius lebih tinggi dari ketentuan seharusnya. MCB 2A memuat daya sebesar 450VA sedangkan ukuran MCB 4A memuat daya sampai 900VA, jadi bapak Darlius bisa bebas menggunakan daya diatas 450VA sampai 900VA. Dengan demikian beliau tetap membayar tariff seharga 2A namun pemakaian arus listriknya bisa sampai 4A. Praktik pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh bapak Darlius ialah Tindakan PI yakni, tindakan memperbesar pembatas antara lain pada *MCB Mini circuit Breaker* yang terdapat pada meter maupun pada *NH Fuse*

⁷¹ Struktur-Organisasi-PLN.pdf

⁷² Wawancara dengan Bapak Darlius sebagai pelaku pencurian aliran listrik. Pada tanggal 21 Mei 2021.

⁷³ Ahmad Rifai, *Mengatasi Listrik di Rumah* (Bandung: Gema Buku Nusantara, 2014), hlm. 24.

(sekring), sehingga pelaku bisa menggunakan daya yang melebihi dari yang ditetapkan (kerugian pada bea beban).⁷⁴

Berbeda dengan bapak Darlius, bapak Marhaban menjelaskan bahwa model pencurian listrik yang beliau lakukan ialah mengakali kWh meter yakni dengan cara menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 yang membuat fungsi kWh meter menjadi lebih lambat dari fungsi kWh meter pada umumnya sehingga pemakaian listrik yang tercatat pada meteran bapak Marhaban menjadi lebih sedikit dari pemakaian normal.⁷⁵ Praktik pencurian aliran listrik yang dilakukan bapak Marhaban ialah tindakan yang dilakukan untuk memengaruhi kWh *Kilo Watt Hour*, yang merupakan satuan ukur meter, dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas *tofor* yang disambungkan langsung pada terminal kWh dari sisi masuk keluar (beban konsumen) hal ini yang nantinya memengaruhi putaran kWh dan juga pada peralatan yang juga ada pada kWh sehingga sebagian terukur atau bahkan sama sekali tidak dapat terukur.⁷⁶

Berdasarkan keterangan para pelaku yakni DR dan MH, saat kedatangan pihak PLN langsung mengambil tindakan dengan pemutusan rampung yang menyebabkan listrik di rumah pelaku mati total dan selanjutnya para pelaku dipanggil ke kantor PT PLN Rayon Blangpidie. Sanksi yang dijatuhkan pada para pelaku ialah pembayaran denda atau disebut dengan sanksi administratif berdasarkan hitungan dari pihak PT PLN Rayon Blangpidie. Kedua responden tidak mau menyebutkan jumlah nominal pembayaran denda yang mereka bayar kepada PT PLN Rayon Blangpidie dan juga mengakui bahwa sebelum menerima sanksi yang di terapkan oleh PLN, pelaku tidak mengetahui adanya sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan kejahatan pencurian listrik.

⁷⁴ PT PLN PERSERO, *Peraturan Direksi PT PLN PERSERO Nomor 088-Z.P/DIR/2016.*,

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Marhaban sebagai pelaku pencurian aliran listrik. Pada tanggal 20 Mei 2021.

⁷⁶ PT PLN PERSERO, *Peraturan Direksi PT PLN PERSERO Nomor 088-Z.P/DIR/2016*, Lembaran Negara Tahun

Berdasarkan wawancara dengan Spv Transaksi Energi Muhammad Najib Lubis, berikut mekanisme yang ditempuh oleh pihak PT PLN Rayon Blangpidie dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian aliran listrik yakni sebagai berikut:⁷⁷

1. Melakukan penertiban melalui Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), penertiban dilakukan dengan melalui tahap pra pemeriksaan, tahap pemeriksaan.⁷⁸ Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku pencurian merupakan pelanggan PT PLN Rayon Blangpidie atau bukan, juga menghindari konflik antara pihak PT PLN Rayon Blangpidie dengan masyarakat agar memperoleh ganti rugi mengingat biaya produksi yang telah disalahgunakan oleh para pelaku.
2. Petugas P2TL mendatangi lokasi terjadinya pencurian aliran listrik.
3. Melakukan pemutusan sambungan aliran listrik sementara dan menyerahkan surat panggilan kepada pelaku pencurian aliran listrik, selanjutnya pelaku mendatangi kantor PT PLN Rayon Blangpidie. Tindakan pemutusan sementara bagi pelaku yang merupakan pelanggan, melakukan pembongkaran rampung pada bukan pelanggan dan mengambil barang bukti.⁷⁹
4. Pelaku mendatangi kantor PT PLN Rayon Blangpidie dan menerima surat tagihan denda atau denda (dalam hal ini bisa dicicil) dan apabila pelaku melakukan pembayaran denda atau tagihan maka pelaku akan menerima surat tagihan susulan. Selanjutnya pihak administrasi P2TL

⁷⁷ Wawancara dengan Muhammad Najib Lubis selaku Spv Energi pada PT PLN Rayon Blangpidie.

⁷⁸ Lihat pada Pasal 9 ayat (1) Langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap Pra-Pemeriksaan dan Pasal 10 ayat (1) Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL pada tahap pemeriksaan P2TL, Perdir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

⁷⁹ Lihat pada Pasal 10 ayat (4) Tindakan penertiban sebagaimana hasil pemeriksaan petugas pelaksana lapangan P2TL melakukan penertiban terhadap pemakai tenaga listrik. Perdir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

akan melakukan perhitungan denda sesuai dengan tindakan pencurian aliran listrik yang telah dilakukan pelaku.⁸⁰

5. Pelaku membayar biaya P2TL.
6. Apabila pelaku telah menyelesaikan tagihan sesuai dengan penetapan oleh pihak administrasi PT PLN Rayon Blangpidie, selanjutnya pihak PLN akan menyambungkan kembali meteran si pelaku.

Beliau menambahkan, cara mudah untuk mengetahui/menentukan target operasi adalah berdasarkan laporan dari warga, petugas PLN serta melalui beberapa aplikasi seperti aplikasi EIS untuk menentukan bukti pembelian token, serta aplikasi AP2T untuk mengetahui transaksi token oleh pengguna. Setelah diketahui, dilakukan target operasi (TO) yang dilakukan tersembunyi. Saat dilakukannya eksekusi ke lapangan, pelanggan yang bersangkutan harus hadir untuk menyaksikan proses pemeriksaan. Dalam tindakan eksekusi tersebut terdapat 4 lembar berita acara dengan warna putih, biru, kuning, dan merah yang disertai dengan bukti foto pelanggaran sebelum dan sesudah di bongkar, foto pelanggan yang menyaksikan, serta foto pelanggan menandatangani berita acara.

Selanjutnya pada penetapan terhadap pelaku pencurian aliran listrik dikenakan denda yakni disebut dengan (TS) Tagihan Susulan, Tagihan susulan dikenakan tariff dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Golongan I (PI) dengan perhitungan yakni:
 - a. Untuk pelanggaran yang dikenakan biaya beban

$$TS1 = 6 \times (2 \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Beban (Rp/kVA)})$$
 - b. Untuk Pelanggan yang dikenakan Rekening Minimum

$$TS1 = 6 \times (2 \times \text{Rekening Minimum (Rupiah)} \times \text{pelanggan sesuai Tarif Tenaga listrik}).$$

⁸⁰ Lihat pada Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Perdir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

2. Pelanggaran Golongan II (PII) dengan perhitungan yakni:

- a. $TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai Tarif Tenaga Listrik.}$

3. Pelanggaran Golongan III (P III) dengan perhitungan yakni:

$$TS3 = TS1 + TS2$$

4. Pelanggan golongan IV (P IV)

- a. Untuk daya kedapatan sampai dengan 900 VA

$$TS4 = \{(9 \times (2 \times (\text{daya kedapatan (kVA)}) \times \text{Biaya Beban (Rp/kVA)}))\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (kVA)}) \times 0,85 \times \text{Tarif tertinggi pada golongan tariff sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\}$$

- b. Untuk daya kedapatan lebih besar dari 900 VA

$$TS4 = \{(9 \times (2 \times (\text{daya kedapatan (kVA)}) \times \text{Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan})\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (kVA)}) \times 0,85 \times \text{Tarif tertinggi pada golongan Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan})\}.$$
⁸¹

Berdasarkan sistem penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan seperti yang uraikan diatas, pihak PT PLN Rayon Blangpidie melakukan penyelesaian ialah berdasarkan Perdir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Menurut Spv Transaksi Energi Bpk Muhammad Najib Lubis, penyelesaian dipengadilan atau jalur litigasi dapat dilakukan apabila pelaku mengajukan keberatan yaitu ketika pelanggan membuat surat keberatan maka akan diadili di pengadilan. Namun jika pelanggan tidak keberatan maka jalur yang ditempuh ialah jalur non litigasi yang disesalkan pada PT PLN Rayon Blangpidie. Beliau

⁸¹ Lihat Pasal 21 ayat (1) Perdir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

menambahkan terdapat pengulangan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh pelanggan yang sama, namun dalam hal ini penyelesaian juga belum pernah dibawa ke jalur pengadilan juga karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pihak PT PLN Rayon Blangpidie mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan.
2. Mengupayakan agar tidak terjadinya konflik dengan masyarakat.
3. Agar dapat memperoleh ganti rugi walaupun dalam jangka panjang.
4. Tidak diselesaikan melalui pengadilan dikarenakan memakan waktu yang lumayan lama juga menghabiskan biaya yang mahal.⁸²

Berdasarkan wawancara dengan Bpk Rihadi Bakri Hasibuan selaku Manager PT PLN Rayon Blangpidie, menurut beliau tidak diterapkannya sanksi pidana bukan semata-mata karena terdapat rasa kasihan saja melainkan karena upaya penindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT PLN Rayon Blangpidie yakni berdasar pada Peraturan Direksi Nomor 088- Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL), beliau juga mengatakan bahwa peraturan itu memang harus dipatuhi. Pada kenyataannya, tidak semua hukum itu bersifat pasti. Jika semua dipidana, siapa yang hendak menanggung kehidupannya dilembaga pemasyarakatan, sampai saat ini negara lembaga pemasyarakatan sudah penuh dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan seharusnya membina, tapi jika setiap orang melakukan tindak pidana menerima sanksi pidana maka tidak mungkin pembinaan disana terjamin lagi. Sehingga banyak kasus-kasus yang penerapan sanksinya pidananya tidak dilaksanakan dan hanya berfokus pada penyelesaian diluar peradilan.⁸³

⁸² Wawancara dengan Muhammad Najib Lubis sebagai Spv Energi PT PLN Rayon Blangpidie. Pada tanggal 29 April 2021.

⁸³ Wawancara dengan Rihadi Bakri Hasibuan sebagai Manager PT PLN Rayon Blangpidie. Pada tanggal 29 April 2021

Berdasarkan hasil penelitian jumlah pencurian aliran listrik sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2020 terdapat 1100 kasus. Berikut tabel jumlah pencurian aliran listrik sejak dari tahun 2017 sampai dengan 2020:⁸⁴

Tabel 1. Jumlah Penetapan Kasus Pencurian Aliran Listrik dari 2017 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus Pencurian Aliran Listrik
1.	2017	391
2.	2018	355
3.	2019	234
4.	2020	120
Total		1100

Menurut Bpk Muhammad Najib Lubis Spv Energi pada PT PLN Rayon Blangpidie, jumlah penetapan pencurian setiap tahun memang menurun, namun masih banyak yang menunggak cicilan dan juga masih dalam proses pemeriksaan oleh P2TL. Tindak pidana pencurian ini terus terjadi dan bahkan ada yang terulang oleh pelaku yang sama juga terdapat pelanggan yang telah ditetapkan sebagai pelaku namun melakukan pemasangan baru untuk mengelabui pihak PT PLN supaya terhindar dari penagihan denda yang telah ditetapkan.⁸⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian yang sangat dominan dilakukan ialah jenis pencurian PI yakni, tindakan memperbesar pembatas antara lain pada *MCB Mini circuit Breaker* yang terdapat pada meter maupun pada *NH Fuse* (sekring), sehingga pelaku bisa menggunakan daya yang melebihi dari yang ditetapkan (kerugian pada bea beban) dan yang sangat minim terjadi ialah jenis pencurian PIV yakni, Tindakan yang dilakukan oleh non pelanggan

⁸⁴ Wawancara dengan Muhammad Najib Lubis sebagai Spv Energi PT PLN Rayon Blangpidie. Pada tanggal 29 April 2021.

⁸⁵ Wawancara dengan Spv energi Muhammad Najib Lubis sebagai Spv Energi PT PLN Rayon Blangpidie. Pada tanggal 21 April 2021.

PLN, digunakan tanda adanya ha katas pemakaian tenaga listrik.⁸⁶ Berikut tabel jumlah golongan pencurian aliran listrik dari tahun 2017 sampai dengan 2020:

Tabel 2. Jumlah Golongan Pencurian Aliran Listrik dari Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Pencurian Aliran Listrik			
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
1	2017	290	101	-	-
2	2018	245	110	-	-
3	2019	133	100	1	-
4	2020	70	50	-	-
Jumlah		738	361	1	-

C. Analisis Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik diluar Pengadilan oleh PT PLN Rayon Blangpidie

Pencurian aliran listrik yang terjadi pada PT PLN Rayon Blangpidie dilakukan penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik diselesaikan dengan menggunakan teori penyelesaian *out court system* yaitu penyelesaian perselisihan di luar proses pengadilan formal dengan menggunakan konsep *restorative justice* melalui jalur mediasi penal. Adapun kasus pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi penal ialah dengan memenuhi kriteria seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penyelesaian melalui *in cour system* dengan menggunakan konsep *criminal justice* bisa saja dilakukan yakni seperti contoh kasus diatas oleh Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Binjai, dan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, meskipun putusan hukuman berkisar antara 4 bulan sampai 6 bulan, namun sangat berefek kepada masyarakat juga memberikan efek jera serta dapat mencegah perbuatan tersebut terulang kembali.

⁸⁶ Wawancara dengan Muhammad Dodi sebagai staf P2TL PT PLN Rayon Blangpidie. Pada tanggal 21 Mei 2021.

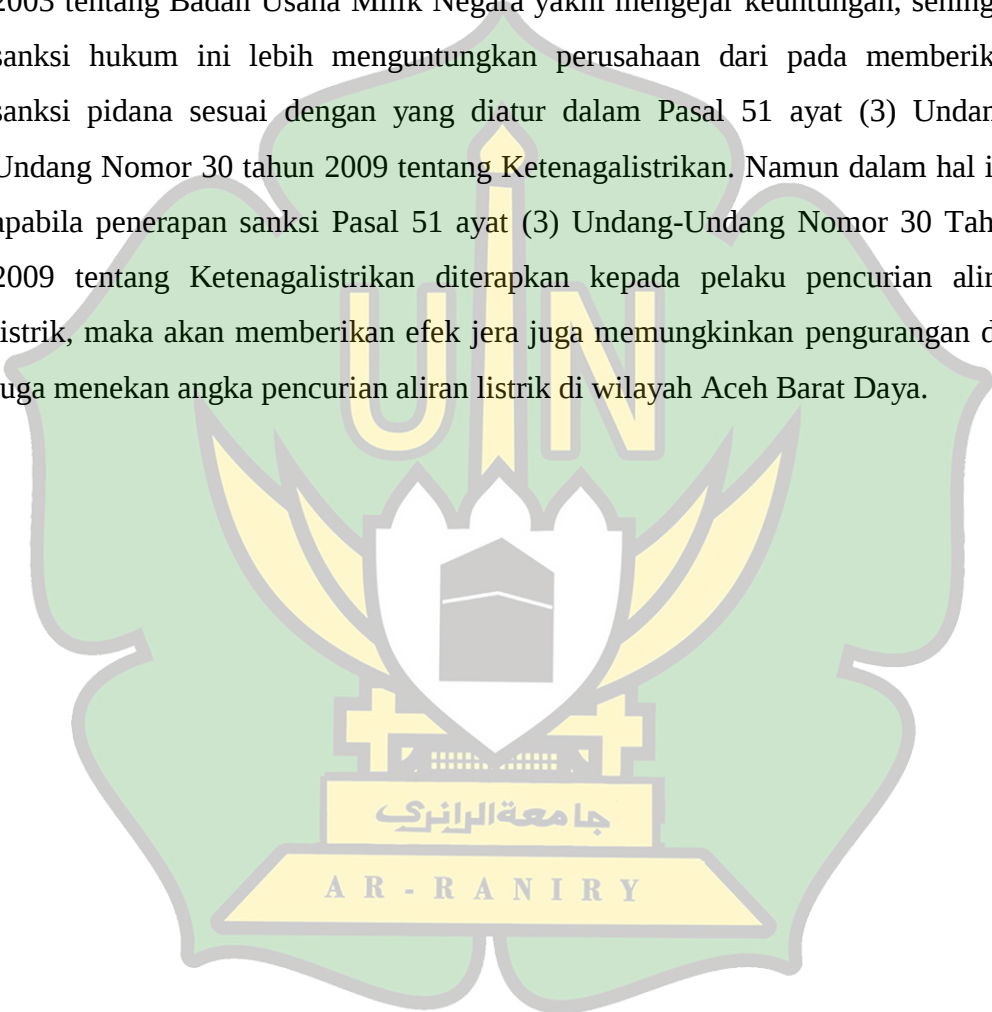
Penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik yang dilakukan di luar pengadilan seperti kasus yang terjadi di wilayah Aceh Barat Daya tidak memberikan rasa takut dan efek jera terhadap pelaku pencurian aliran listrik, dapat dilihat dari pengakuan Spv. Energi Bpk Muhammad Najib Lubis, ada pelanggan yang mengulangi lagi tindakan pencurian aliran listrik tersebut.

Hukum pidana Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yaitu hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. Jadi, jika dalam kejahatan pencurian listrik sanksi digunakan adalah berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta)”, maka pelaku akan merasakan efek jera, terlebih lagi dengan adanya penindakan tersebut maka masyarakat juga akan takut untuk melakukan pencurian listrik.

Berdasarkan Penjabaran di atas, Sanksi Peraturan Direksi Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) berbeda dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PT PLN Rayon Blangpidie membebaskan sanksi administrasi kepada pelaku yaitu berupa keharusan membayar tagihan susulan sesuai penghitungan pemakaian ilegal dan juga mengenyampingkan amanat yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Menurut hemat penulis, penerapan Peraturan Direksi Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) tidaklah bertentangan dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan karena mengingat teori penyelesaian pidana melalui jalur luar pengadilan atau *out court system* melalui jalur mediasi penal serta salah

satu maksud dan tujuan pendirian perusahaan ini adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, yang selaras pula dengan tujuan utama perusahaan persero dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yakni mengejar keuntungan, sehingga sanksi hukum ini lebih menguntungkan perusahaan dari pada memberikan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Namun dalam hal ini, apabila penerapan sanksi Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diterapkan kepada pelaku pencurian aliran listrik, maka akan memberikan efek jera juga memungkinkan pengurangan dan juga menekan angka pencurian aliran listrik di wilayah Aceh Barat Daya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik oleh PT PLN Rayon Blangpidie pada wilayah hukum Aceh Barat Daya dilakukan dengan menggunakan teori penyelesaian *out court system* yaitu penyelesaian perselisihan di luar proses pengadilan formal dengan menggunakan konsep *restorative justice* melalui mediasi penal. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan PT PLN dilakukan melalui petugas P2TL yang datang ke lokasi terjadinya pencurian, selanjutnya melakukan pemutusan sambungan listrik sementara yakni pemutusan rampung yang menyebabkan listrik dirumah pelaku mati total dan selanjutnya para pelaku dipanggil ke kantor PT PLN Rayon Blangpidie. Sanksi yang dijatuhkan pada para pelaku ialah sanksi administratif atau pembayaran denda berdasarkan hitungan dari pihak PT PLN Rayon Blangpidie yang dihitung berdasarkan Perhitungan Rumus Tagihan Susulan.
2. Pihak PT PLN Rayon Blangpidie mengesampingkan amanat yang terkandung dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta)”. Namun penerapan Peraturan Direksi Nomor 088- Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) tidaklah bertentangan dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan karena mengingat konsideran mengingat dalam

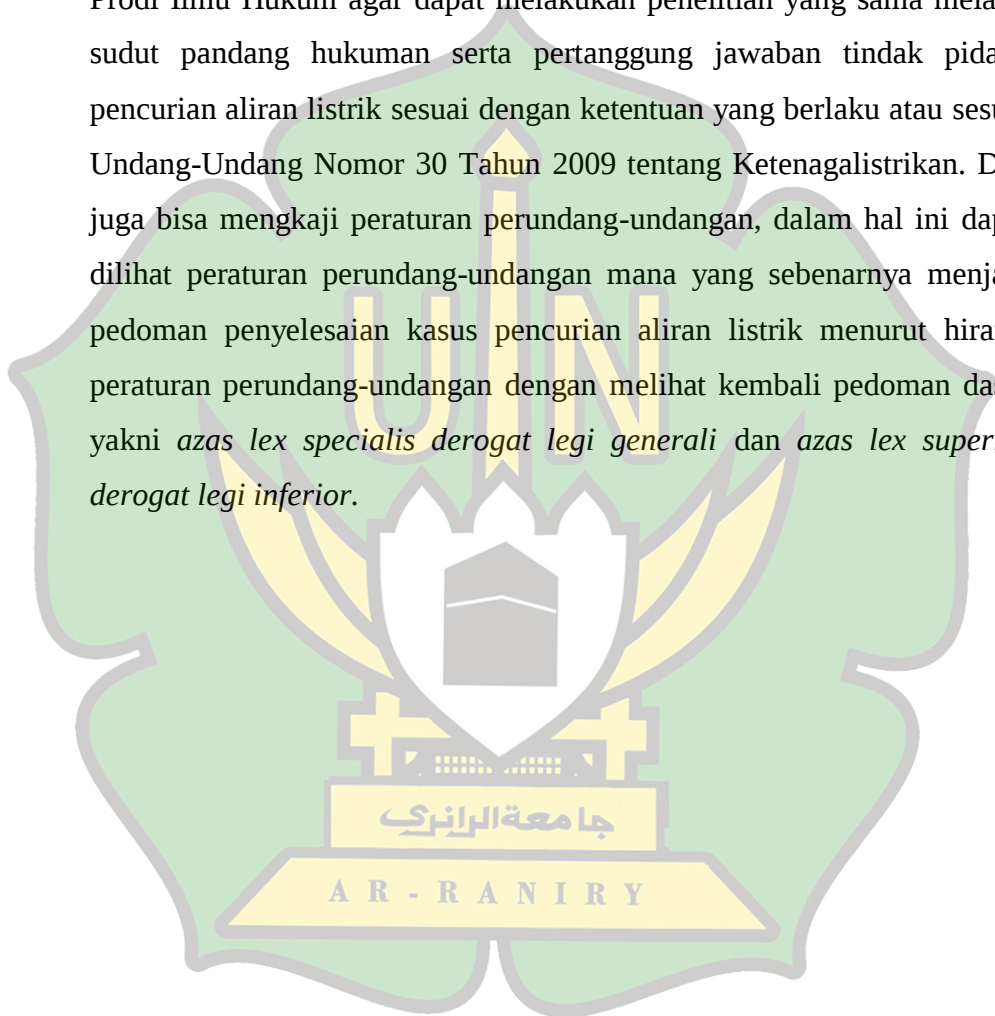
pembuatan Peraturan Direksi Nomor 088- Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Apabila penerapan sanksi Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diterapkan kepada pelaku pencurian aliran listrik, maka akan memberikan efek jera juga memungkinkan pengurangan dan menekan angka pencurian aliran listrik di wilayah Aceh Barat Daya. Akibat hukum yang timbul dari penyelesaian diluar pengadilan ini mengakibatkan kasus tindak pidana pencurian aliran listrik menjadi hapus dan apabila pelaku telah melaksanakan ganti kerugian, maka pelaku kembali dapat menjadi pelanggan PT PLN Rayon Blangpidie.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak PT PLN Rayon Blangpidie pada wilayah hukum Aceh Barat daya dapat melakukan sosialisasi mengenai akibat hukum juga rincian sanksi baik administratif maupun penjara dari pencurian aliran listrik kepada masyarakat di wilayah hukum Aceh Barat Daya, serta bahayanya melakukan pemakaian listrik secara illegal. Tujuan sosiaalisasi ini ialah agar masyarakat mengetahui bahwa tindakan memakai listrik illegal merupakan tindak pidana yang bisa berujung penjara. Selanjutnya kepada pihak PT PLN Rayon Blangpidie dalam melakukan aksi pemeriksaan dilapangan jangan hanya mengandalkan Tim P2TL saja, namun juga perlu melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau pihak PLN selaku pihak yang dirugikan dapat memproses pelaku sesuai dengan penerapan sanksi yang telah disebutkan

- dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan demi terciptanya rasa takut kepada pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik.
2. Diharapkan kepada Mahasiswa/I Fakultas Syari'ah dan hukum khususnya Prodi Ilmu Hukum agar dapat melakukan penelitian yang sama melalui sudut pandang hukuman serta pertanggung jawaban tindak pidana pencurian aliran listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dan juga bisa mengkaji peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dapat dilihat peraturan perundang-undangan mana yang sebenarnya menjadi pedoman penyelesaian kasus pencurian aliran listrik menurut hirarki peraturan perundang-undangan dengan melihat kembali pedoman dasar yakni *azas lex specialis derogat legi generali* dan *azas lex superior derogat legi inferior*.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

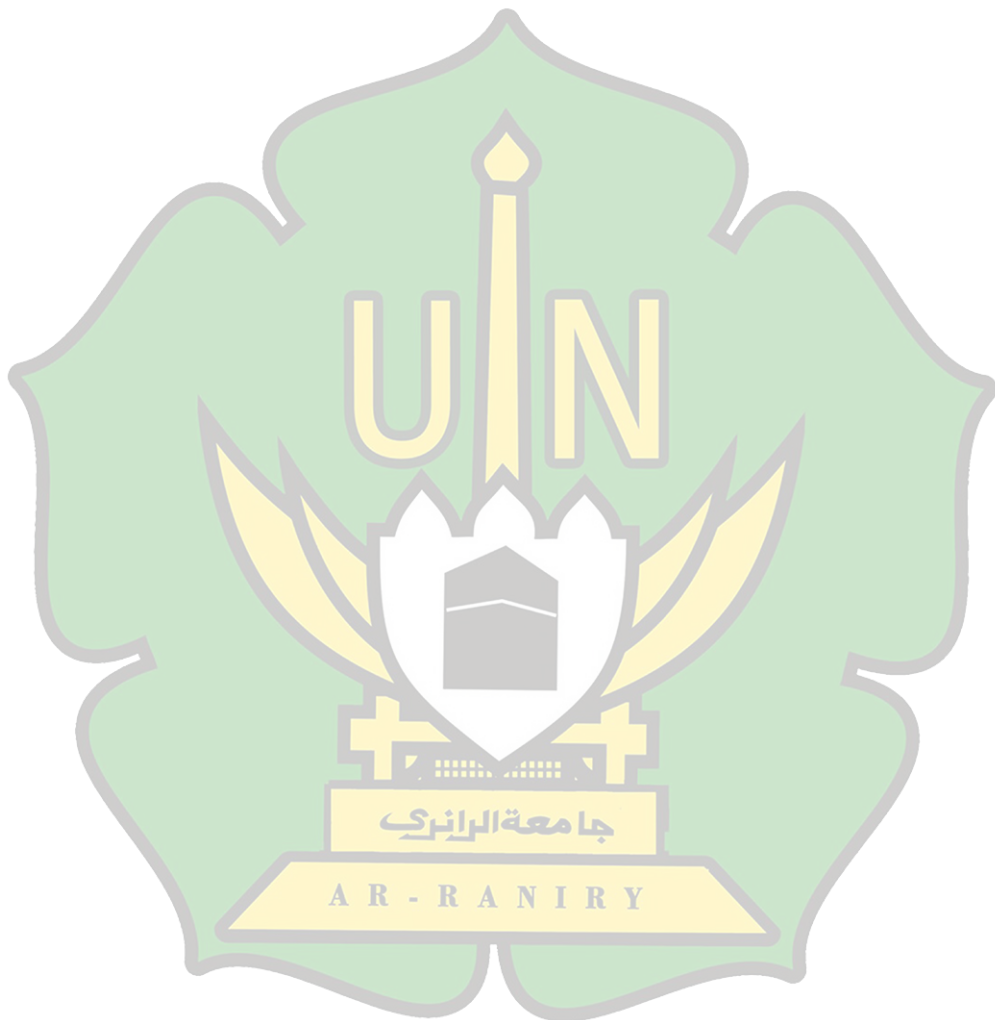
- Ahmad Dzaluni, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Rifai, *Mengatasi Listrik di Rumah*, Bandung: Gema Buku Nusantara, 2014.
- Agustinus Pohan, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Denpasar: Pustaka Kirana, 2012.
- Alam A.S. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Refleksi, 2010.
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Anggita Anggraini, “*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Hukum Pidana Islam*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Asri Nur Kholis Sofiah dan Ajid Hakim. “*Sejarah PLTA Lamajan Pangalengan Sebagai Situs Peninggalan Belanda di Kabupaten Bandung Tahun 1925*”. *Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Bandung*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2020.
- Claudya Asthiin L. S. P. S. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.MKS)*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Daoed Yusuf dkk. *Buku Ajar Ilmu Perundang-undangan*, Banda Aceh, 2017.
<https://kbbi.web.id/efektivitas>
<https://kbbi.web.id/undang-undag>
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Khairul Muamar dan Mahfud, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum PT. PLN Area Banda Aceh), Jurnal Ilmiah. Vol. 2. No. 4. Tahun 2018.*
- Kristian dkk, *(Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restorative (RESTORAVE JUSTICE) dalam Sistem Peradilan Terpadu di Indonesia), Jurnal Mimbar Justita. Vol. 1. No.2. Tahun 2015.*
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Balti, 1996.
- Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana oleh Polisi (Diskrasi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Lysa Anggraini, *(Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice)*. Jurnal Hukum Respublica. No.1 Vol.16. Tahun 2016
- Made Darma Weda, *Kriminologi*. Dikutip dari Frank P. William III dan Marilyn D. Mcshane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1998.
- M. Razik Ilham, *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah.*
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.
- Rian Prayudi Saputra, *(Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia)*, Vol 2 No. 2 Tahun 2019.
- Ridwan Mansyur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Gema Yustisia, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Poelita, 2016.

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Bogor: Poelita, 1996.
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 2013.
- Sapta Candra, “*Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Vol 3 No. 3 Tahun 2013.
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Sudarso, *Kamus Hukum*, Jakarta: Renika Cipta, 1999.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
Keputusan PT PLN Persero No.1486.K/PIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.
- Perdir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 2003.
- www.eprint.uny.ac.id.
- www.google.com *Melihat Pengertian PT. PLN (Persero)*.
- Yuli Andrawinata, “*Penyelesaian Tindak Pidana Arus Listrik di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Yuli Fanda Wanita, 2018 “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Hukum Tapung Kabupaten Kampar*”, Vol V No.2 Juli.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zulham Syarir, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2012-2013)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 
1. Nama : Mintan Liana
 2. Tempat, Tanggal Lahir : Mantang, 6 Maret 1999
 3. Jenis Kelamin : Perempuan
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : Mahasiswa
 6. Status : Belum Kawin
 7. Kebangsaan : Indonesia
 8. Alamat : Dusun Sentosa, Desa Lhang, Kecamatan Setia
Kabupaten Aceh Barat Daya
 8. Data Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Alm. Thaleb Erlisa
Pekerjaan : -
 - b. Nama Ibu : Nur Laila
Pekerjaan : Menjahit
 9. Alamat : Dusun Sentosa, Desa Lhang, Kecamatan Setia
Kabupaten Aceh Barat Daya
 10. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Rambong
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Tangan-Tangan
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 11 Juli 2021
Penulis,

MINTAN LIANA
NIM. 170106083

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 4655/Un.08/FSH/PP.009/12/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

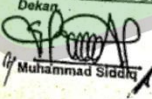
Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dedy Sumardi, S.Hi, M.Ag
 b. Yenny Sri Wahyuni, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Mintan Liana
 NIM : 170106083
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan Pada PT PLN Rayon Biangpidie (Analisis Terhadap Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Desember 2020
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2

4/26/2021

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2185/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Direktur PT PLN Rayon Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Tim Penerbit Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT PLN Rayon Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Kepala Badan Pusat Statistika Kabupaten Aceh Barat Daya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MINTAN LIANA / 170106083
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Dusun sentosa, desa Lhang, kec. Setia, kab. Aceh barat daya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Luar Pengadilan Pada PT PLN Rayon Blangpidie (Analisis terhadap Pasal 51 Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 April 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RANIRY

Berlaku sampai : 23 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3


PLN
 UIW ACEH
 UP3 SUBULUSSALAM
 ULP BLANG PIDIE

Nomor	: 67/MUM.01.01/C07060100/2021	18 Mei 2021
Lampiran	: -	
Perihal	: Jawaban Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa	Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Di - <u>Banda Aceh</u>

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 2185/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021 tanggal 23 April 2021 perihal Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada prinsipnya dapat kami setuju untuk melaksanakan Program tersebut di PT.PLN (Persero) ULP Blangpidie dengan ketentuan sbb :

1. Judul dan Pembahasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa harus mengikuti ketentuan serta aturan yang berlaku di PT. PLN (Persero).
2. Pembahasan terkait dengan Penertiban Pamakaian Tenaga Listrik PT.PLN (Persero) mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pamakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Demikian kami sampaikan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


 MANAGER UNIT LAYANAN
 PELANGGAN BLANGPIDIE
 RAHADI BAKRI HASIBUAN


 جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

Jl. Kapten BB Jalal, Blang Pidie, Aceh Barat Daya
 T (0659) 91153 W www.pln.co.id

Paraf  _____

Lampiran 4

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : MUHAMMAD NATJIB LUBIS
 Tempat/Tanggal lahir : MEDAN, 30 SEPTEMBER 1993
 No. KTP : 1271053009930001
 Alamat : Jl. SEKATA GG. MUSA INDAH NO. 1D MEDAN 20117
 Peran Penelitian : INFORMAN

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK
 DI LUAR PENGADILAN PADA PT PLN RAYON BLANGPIDIE
 (Analisis terhadap Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
 2009 tentang Ketenagalistrikan)".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan
 keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat
 dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blangpidie,
 Pembuat Pernyataan

MUHAMMAD NATJIB LUBIS
 Jabatan SPV TRANSKESI ENERGI

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : AIDIL FADILA
 Tempat/Tanggal lahir : LAMGELU, 27-04-1996
 No. KTP : 1106062704960001
 Alamat : Jl. Unweng Tawak
 Peran Penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK
 DI LUAR PENGADILAN PADA PT PLN RAYON BLANGPIDIE
 (Analisis terhadap Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
 2009 tentang Ketenagalistrikan)".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan
 keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat
 dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blangpidie,
 Pembuat Pernyataan

 AIDIL FADILA
 Jabatan Staf Teknik

جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

Lampiran 6

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **HERMANA DEDE RAHMAT**
 Tempat/Tanggal lahir : **MEULABOH 20 JANUARI 1998**
 No. KTP : **1112012001980001**
 Alamat : **DS. KUTA TULHA KEL. BLANGPIDIE**
 Peran Penelitian : **INFORMAN**

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK
 DI LUAR PENGADILAN PADA PT PLN RAYON BLANGPIDIE
 (Analisis terhadap Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
 2009 tentang Ketenagalistrikan)".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan
 keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat
 dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blangpidie,

Pembuat Pernyataan

HERMANA DEDE RAHMAT

Jabatan **PELIWAJ PTL**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 7

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah terbentuknya PT PLN Rayon Blangpidie?
2. Bagaimana struktur organisasi beserta tugas pokok atau tupoksi kerja juga visi misi dari bidang-bidang yang ada dalam PT PLN Rayon Blangpidie?
3. Saat terjadinya penyalahgunaan arus atau pencurian aliran listrik, bagaimana pihak PT PLN Rayon Blangpidie dapat mendeteksinya?
4. Mekanisme yang dilakukan oleh PT PLN Rayon saat penemuan pencurian aliran listrik?
5. Dasar hukum yang digunakan pihak PT PLN Rayon Blangpidie dalam menyelesaikan kasus pencurian aliran listrik?
6. Apakah ada aturan khusus yang dibuat oleh PT PLN Rayon Blangpidie?
7. Apakah pihak PT PLN Rayon Blangpidie mengetahui bahwa tindakan pencurian aliran listrik merupakan tindak pidana?
8. Alasan pihak PT PLN Rayon Blangpidie terhadap penyelesaian kasus pencurian aliran listrik tidak dibawa ke ranah pengadilan?
9. Mengapa PT PLN rayon Blangpidie memilih jalur penyelesaian di kantor yakni berupa penetapan sanksi administrasi atau di sebut dengan Tagihan Susulan (TS)?
10. Jumlah data pencurian aliran listrik dari tahun 2017-2020?
11. Jenis-jenis atau golongan pencurian aliran listrik berdasarkan Ampremeter?
12. Jumlah data pencurian per golongan?
13. Apakah tindakan pencurian pernah dilakukan oleh pelanggan yang sama?
14. Sampel perhitungan jumlah pembayaran sanksi administrasi yg ditetapkan oleh PT PLN Rayon Blangpidie?
15. Cara yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksi pencurian aliran listrik?

*Lampiran 8***DOKUMENTASI WAWANCARA**

*Gambar 3 Foto bersama Bpk Rihadi Bakri Hasibuan
selaku Manager PT PLN Rayon Blangpidie*



Gambar 4 Foto bersama Bpk Aidil Fadila selaku staf P2TL



Gambar 5 Foto bersama Bpk Muhammad Najib Lubis
selaku Spv. Energi PT PLN Rayon Blangpidie

